



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SULUK
KECAMATAN DOLOPO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo ;
- (2) Desa Suluk Kecamatan Dolopo memiliki luas 6,71 (enam koma tujuh puluh satu) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Blimbing, dan Desa Bader Kecamatan Dolopo;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bader dengan Desa Kradinan Kecamatan Dolopo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.02.2004-02.2005-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Suluk, Desa Blimbing, Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 46' 32,480" LS dan 111° 34' 37,481" BT, mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;

- b. dekat PABU 35.19.02.2004-2006-132 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 35,037''$ LS dan $111^{\circ} 34' 25,595''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- c. dekat PABU 35.19.02.2006-2004-145 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 35,046''$ LS dan $111^{\circ} 34' 25,350''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu kebun;
- d. TK 35.19.02.1012-03.2001-001 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 36,837''$ LS dan $111^{\circ} 34' 5,633''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kebun tebu hingga bertemu tepi jalan;
- e. PBU 35.19.02.2004-2006-133 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 38,146''$ LS dan $111^{\circ} 34' 4,014''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri permukiman hingga bertemu saluran irigasi;
- f. TK 35.19.02.1012-03.2001-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 46' 39,156''$ LS dan $111^{\circ} 34' 3,689''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu kebun;
- g. TK 35.19.02.1012-03.2001-003 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 54,008''$ LS dan $111^{\circ} 33' 32,183''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun tebu hingga bertemu tepi jalan;
- h. PBU 35.19.02.2006-2004-146 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 55,951''$ LS dan $111^{\circ} 33' 31,855''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan hingga bertemu tepi jalan;

- i. dekat PABU 35.19.02.2004-2006-134 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 56,109''$ LS dan $111^{\circ} 33' 31,860''$ BT, dilanjutkan mengarah keselatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- j. TK 35.19.02.1012-03.2001-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 0,802''$ LS dan $111^{\circ} 33' 31,904''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- k. TK 35.19.02.1012-03.2001-005 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 58,637''$ LS dan $111^{\circ} 34' 1,032''$ BT, dilanjutkan mengarah ketenggara menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Suluk dan Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2003-02.2004-02.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 27,423''$ LS dan $111^{\circ} 34' 21,802''$ BT;
- l. TK 35.19.02.2004-02.2005-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Suluk, Desa Blimbing, Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 46' 32,480''$ LS dan $111^{\circ} 34' 37,481''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu tepi jalan;
- m. dekat PABU 35.19.02.2004-2005-135 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 46' 46,270''$ LS dan $111^{\circ} 35' 0,659''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu sungai;

- n. TK 35.19.02.2004-02.2005-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 46' 46,414''$ LS dan $111^{\circ} 35' 1,861''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Suluk, Desa Blimbing Kecamatan Dolopo dan Tileng Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.2004-02.2005-04.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 37,195''$ LS dan $111^{\circ} 35' 55,887''$ BT;
- o. TK 35.19.02.2003-02.2004-02.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan, Desa Suluk dan Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 27,423''$ LS dan $111^{\circ} 34' 21,802''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah;
- p. TK 35.19.02.2003-02.2004-001 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 32,555''$ LS dan $111^{\circ} 34' 39,671''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- q. TK 35.19.02.2003-02.2004-002 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 36,471''$ LS dan $111^{\circ} 34' 39,667''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- r. TK 35.19.02.2003-02.2004-003 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 46,524''$ LS dan $111^{\circ} 34' 6,056''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- s. TK 35.19.02.2003-02.2004-004 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 50,683''$ LS dan $111^{\circ} 34' 6,005''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri hutan hingga bertemu hutan;

- t. TK 35.19.02.2003-02.2004-005 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 49,393''$ LS dan $111^{\circ} 34' 15,000''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Ponorogo, Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.02-35.19.02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 7,514''$ LS dan $111^{\circ} 34' 12,046''$ BT;
- u. TK 35.19.02.2003-02.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 23,030''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54,149''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- v. PBU 35.19.02.2003-2004-126 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 47' 24,357''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54,080''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun;
- w. PBU 35.19.02.2004-2003-131 yang terletak pada kebun dengan koordinat $7^{\circ} 47' 26,165''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54,502''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan warga hingga bertemu perkebunan;
- x. TK 35.19.02.2003-02.2004-006 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 31,695''$ LS dan $111^{\circ} 34' 50,029''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan warga hingga bertemu perkebunan;

- y. TK 35.19.02.2003-02.2004-007 yang terletak pada perkebunan dengan koordinat $7^{\circ} 47' 25,219''$ LS dan $111^{\circ} 34' 47,984''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri perkebunan warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Kradinan dan Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 23,030''$ LS dan $111^{\circ} 34' 54,149''$ BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Suluk dengan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Suluk Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Suluk Kecamatan Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SULUK
 KECAMATAN DOLOPO

DAFTAR TK DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO

1. Daftar TK Desa Bader dengan Desa Suluk Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2004- 02.2005- 02.2006-000	7° 46' 32,480" LS	111° 34' 37,481" BT	563628,838	9140456,608
2	PABU 35.19.02.2004- 2006-132	7° 46' 35,037" LS	111° 34' 25,595" BT	563264,681	9140378,561
3	PABU 35.19.02.2006- 2004-145	7° 46' 35,046" LS	111° 34' 25,350" BT	563257,200	9140378,305
4	TK 35.19.02.1012- 03.2001-001	7° 46' 36,837" LS	111° 34' 5,633" BT	562653,218	9140324,113
5	PBU 35.19.02.2004- 2006-133	7° 46' 38,146" LS	111° 34' 4,014" BT	562603,555	9140283,994
6	TK 35.19.02.1012- 03.2001-002	7° 46' 39,156" LS	111° 34' 3,689" BT	562593,564	9140252,992
7	TK 35.19.02.1012- 03.2001-003	7° 46' 54,008" LS	111° 33' 32,183" BT	561627,965	9139798,162
8	PBU 35.19.02.2006- 2004-146	7° 46' 55,951" LS	111° 33' 31,855" BT	561617,846	9139738,501
9	PABU 35.19.02.2004- 2006-134	7° 46' 56,109" LS	111° 33' 31,860" BT	561617,986	9139733,666
10	TK 35.19.02.1012- 03.2001-004	7° 47' 0,802" LS	111° 33' 31,904" BT	561619,162	9139589,525

1	2	3	4	5	6
11	TK 35.19.02.1012- 03.2001-005	7° 46' 58,637" LS	111° 34' 1,032" BT	562511,371	9139654,828
12	TK 35.19.02.2003- 02.2004- 02.2006-000	7° 47' 27,423" LS	111° 34' 21,802" BT	563146,333	9138769,949

2. Daftar TK Desa Blimbing dengan Desa Suluk Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2004- 02.2005- 02.2006-000	7° 46' 32,480" LS	111° 34' 37,481" BT	563628,838	9140456,608
2	PABU 35.19.02.2004- 2005-135	7° 46' 46,270" LS	111° 35' 0,659" BT	564338,197	9140032,128
3	TK 35.19.02.2004- 02.2005-001	7° 46' 46,414" LS	111° 35' 1,861" BT	564374,994	9140027,659
4	TK 35.02- 35.19.02.2004- 02.2005- 04.2002-000	7° 46' 37,195" LS	111° 35' 55,887" BT	566030,150	9140308,475

3. Daftar TK Desa Kradinan dengan Desa Suluk Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2003- 02.2004- 02.2006-000	7° 47' 27,423" LS	111° 34' 21,802" BT	563146,333	9138769,949
2	TK 35.19.02.2003- 02.2004-001	7° 47' 32,555" LS	111° 34' 39,671" BT	563693,399	9138611,606
3	TK 35.19.02.2003- 02.2004-002	7° 47' 36,471" LS	111° 34' 39,667" BT	563693,111	9138491,355

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.02.2003- 02.2004-003	7° 47' 46,524" LS	111° 34' 6,056" BT	562663,286	9138184,013
5	TK 35.19.02.2003- 02.2004-004	7° 47' 50,683" LS	111° 34' 6,005" BT	562661,552	9138056,309
6	TK 35.19.02.2003- 02.2004-005	7° 47' 49,393" LS	111° 34' 15,000" BT	562937,094	9138095,555
7	TK 35.02- 35.19.02.2003- 02.2004-000	7° 48' 7,514" LS	111° 34' 12,046" BT	562845,859	9137539,171

4. Daftar TK Desa Kradinan dengan Desa Suluk 2 Kecamatan Dolopo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.02.2003- 02.2004-000	7° 47' 23,030" LS	111° 34' 54,149" BT	564137,227	9138903,522
2	PBU 35.19.02.2003- 2004-126	7° 47' 24,357" LS	111° 34' 54,080" BT	564135,081	9138862,761
3	PBU 35.19.02.2004- 2003-131	7° 47' 26,165" LS	111° 34' 54,502" BT	564147,927	9138807,209
4	TK 35.19.02.2003- 02.2004-006	7° 47' 31,695" LS	111° 34' 50,029" BT	564010,675	9138637,579
5	TK 35.19.02.2003- 02.2004-007	7° 47' 25,219" LS	111° 34' 47,984" BT	563948,330	9138836,547
6	TK 35.19.02.2003- 02.2004-000	7° 47' 23,030" LS	111° 34' 54,149" BT	564137,227	9138903,522

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.02.2004
DESA SULUK
 KECAMATAN DOLOPO
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Pilar PGB/PABG

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	NOVA (114.40000000000000)	LONGITUD (111.30000000000000)	LEBARAN (6.3000000000000000)	UTM X	UTM Y	UTM Z
1	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
2	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
3	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
4	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
5	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
6	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
7	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
8	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
9	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
10	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
11	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
12	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
13	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
14	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
15	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
16	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
17	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
18	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
19	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
20	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
21	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
22	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
23	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50
24	114.40000000000000	111.30000000000000	6.3000000000000000	562275.00	617075.00	50

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rawat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil penelitian dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000